

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan penelitian ini antara lain, penelitian yang dilakukan oleh (Putri, 2016) tentang “Pengaruh Pengetahuan, Modernisasi, Tingkat Kepercayaan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Surabaya Genteng”. Masalah yang terjadi dalam penelitiannya adalah kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi terdapat pengaruh pengetahuan, modernisasi, tingkat kepercayaan, dan kualitas pelayanan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *convenience sampling*. Teknik analisis hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif pada tingkat kepercayaan dan kualitas pelayanan terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Sedangkan variabel pengetahuan tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak wajib pajak orang pribadi. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak mengenai pajak tidak menjamin seseorang wajib pajak memiliki kemauan dalam membayar pajak. Begitu pula dengan variabel modernisasi yang tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak, hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya modernisasi tidak dapat meningkatkan kemauan wajib pajak membayar pajak karena meskipun mempunyai tujuan untuk memudahkan wajib pajak, namun dalam pengaplikasiannya wajib pajak menganggap bahwa modernisasi terhadap sistem perpajakan kurang efektif.

Penelitian yang di lakukan oleh (Sari et al., 2017) tentang “Analisis faktor-faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Membayar pajak di KPP Pratama Kota Semarang”. Masalah yang terjadi dalam penelitiannya adalah apakah motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak terdapat pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan kantor pajak, sanksi administrasi pajak serta penyitaan dan lelang tunggakan pajak. Penelitian sampel menggunakan metode *convinience sampling*. Teknik analisis hipotesis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda.

Hasil peneltian menunjukkan bahwa kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak, persepsi yang baik atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintah dan hukum, kualitas pelayanan kantor pajak, sanksi administrasi pajak serta penyitaan dan lelang tunggakan pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Fauziati et al. (2015) tentang “Pengaruh efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai variabel Intervening”. Masalah yang terjadi dalam penelitiannya adalah apakah pengaruh efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kemauan Membayar Pajak dengan Kesadaran Membayar Pajak sebagai Variabel Intervening. Data yang digunakan dalam penelitiannya yaitu data primer berupa kuesioner dengan teknis analisis data regresi linier berganda. Hasil uji hipotesis dari penelitiannya adalah efektifitas Sistem Perpajakan dan Pelayanan Fiskus berpengaruh positif terhadap

Kemauan Membayar Pajak. Kesadaran Membayar Pajak berpengaruh positif terhadap wajib pajak bersedia dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ariani et al. (2016) tentang “Pengaruh Pelayanan Aparat Pajak, Modernisasi Sistem Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan”. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang motivasi wajib pajak orang pribadi aktif dalam membayar pajak penghasilan yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Pesanggarahan. Hasil uji hipotesis adalah adanya pengaruh positif pelayanan aparat pajak, modernisasi sistem perpajakan dan sanksi pajak terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan.

Penelitian yang dilakukan oleh Yunita et al. (2017) tentang “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM di Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak, pengetahuan pajak, pemahaman pajak dan modernisasi sistem perpajakan yang mempengaruhi kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Pekanbaru. Masalah yang diangkat dalam penelitiannya adalah besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar bagi jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Hasil uji hipotesis adalah terdapat pengaruh positif dari variabel kesadaran pajak, pengetahuan pajak dan modernisasi sistem perpajakan terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi UMKM di Kota Pekanbaru. Sedangkan untuk variabel pemahaman peraturan pajak tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak oleh wajib pajak orang pribadi

UMKM di Kota Pekanbaru. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan *partial least square (pls)*.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Teori Atribusi

Atribusi merupakan salah satu proses pembentukan kesan. Atribusi mengacu pada bagaimana orang menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri. Atribusi adalah proses dimana orang mengambil kesimpulan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi orang lain. Menurut Tri Dayakisni (2006) atribusi adalah suatu proses yang dilakukan untuk mencari sebuah jawaban atau pertanyaan mengapa atau apa sebabnya atas perilaku orang lain atau diri sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal.

Pada umumnya, teori atribusi menekankan bagaimana setiap individu menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut dapat berkaitan dengan pemikiran dan perilaku mereka. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan jika individu-individu dalam mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah perilaku tersebut ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Lubis, 2010).

Alasan pemilihan teori ini adalah kemauan wajib pajak untuk membayar pajak terkait dengan persepsi wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak tersebut. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai sesuatu sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal atau internal. Jadi, teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

1.2.2 Pengertian Pajak

Pajak menurut suandy (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pada pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain:

- 1) Iuran rakyat ke kas negara.
- 2) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, serta pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
- 3) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara langsung oleh pemerintah.
- 4) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah maupun pemerintah negara.
- 5) Pajak digunakan untuk membiayai kebutuhan negara, seperti pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.2.3 Fungsi Pajak

Menurut Suandy (2011) terdapat 2 fungsi pajak:

- 1) Fungsi finansial (*budgeter*) yaitu memasukan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*) yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu.

1.2.4 Kemauan Membayar Pajak

Menurut Permadi et al. (2013) menjelaskan pengertian kemauan membayar pajak adalah suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal balik (*kontraprestasi*) secara langsung. Kemauan membayar pajak merupakan hal penting karena apabila wajib pajak tidak mau membayar pajak, maka penerimaan negara dari sektor perpajakan akan berkurang.

1.2.5 Wajib Pajak Orang pribadi

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

1.2.6 Wajib pajak Orang Pribadi Pekerja Bebas

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1, menjelaskan bahwa pekerja bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

1.2.7 Modernisasi Sistem Perpajakan

Modernisasi system administrasi perpajakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.01/2012 telah mengalami perubahan oleh keputusan Menteri Keuangan Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak bahwa dalam rangka meningkatkan tata tertib administrasi, aktivitas dan kinerja organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Rahayu (2010) sistem administrasi perpajakan modern adalah suatu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencapai target penerimaan pajak dan penting dilakukan untuk menuju adanya perubahan paradigma dalam perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem administrasi perpajakan modern adalah perbaikan dari kinerja baik secara individu atau kelompok dan kelembagaan agar dapat efisien, ekonomis, dan cepat. Terdapat empat dimensi revormasi modernisasi sistem administrasi perpajakan, sebagai berikut:

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran. Alokasi kegiatan kepada sub unit terpisah pendistribusian wewenang diantara posisi administratif dan jaringan komunikasi formal (S. Rahayu et al., 2011).

2. Kualitas Layanan

Kualitas Layanan merupakan tingkat keunggulan untuk memenuhi harapan konsumen, kualitas layanan dibentuk oleh perbandingan ideal dan persepsi dari kinerja kualitas (Candra et al.).

3. Fasilitas Layanan Dengan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi merupakan penggunaan peralatan elektronik terutama computer untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi dalam bentuk apapun termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar. Sedangkan fasilitas dengan teknologi informasi merupakan bentuk dari penerapan sistem administrasi modern untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

4. Kode Etik Pegawai

Kode Etik Pegawai merupakan peraturan yang mengikat pegawai sebagai landasan ukuran tingkah laku dalam melaksanakan tugasnya (Candra et al.) Sistem administrasi perpajakan modern dengan pelayanan yang berbasis e-sistem antara lain e-registration, e-payment, e-filling dan e-spt yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektifn dengan ditunjang penerapan kode etik pegawai Direktorat Jendral Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas dan pelaksanaan *good governance*.

1.2.8 Kesadaran Pajak

Menurut Muliari et al. (2011) kesadaran pajak merupakan kondisi dimana seseorang mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Ketika masyarakat mempunyai kesadaran dalam membayar pajak maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela dan bukan karena terpaksa. Maka dari itu kesadaran membayar pajak sangatlah penting dalam meningkatkan penerimaan pajak.

1.2.9 Sanksi Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2013) sanksi perpajakan adalah alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Wajib pajak akan patuh jika mereka berfikir bahwa adanya sanksi pajak yang berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Dalam undang-undang perpajakan terdapat dua macam sanksi, antara lain sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terdapat pelanggaran suatu norma yang diancam dengan sanksi administrasi, sanksi pidana, dan ada juga yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

1.3 Pengembangan Hipotesis

1.3.1 Modernisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Modernisasi system administrasi perpajakan sebagai salah satu bentuk reformasi dalam memberikan pelayanan yang dilakukan oleh kantor pajak dimana mempengaruhi pula patuh tidaknya wajib pajak dalam melaporkan pajaknya dengan cara mendatangi kantor-kantor pajak terdekat. Jika system yang ada telah memberikan kepuasan terhadap wajib pajak maka wajib pajak sendiri akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ariani et al., 2016) membuktikan bahwa, modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap motivasi wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak penghasilan. Penelitian yang dilakukan oleh (Yunita et al., 2017) membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap

kemauan melaksanakan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak orang pribadi UMKM.

Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai modernisasi administrasi system perpajakan akan mempengaruhi tingkat kemauan masyarakat dan membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya wajib pajak yang kurang mengetahui dan memahami mengenai e-system dan cara penggunaannya, serta terdapat adanya kendala dari segi teknis dalam system online yang masih terdapat tumpukan data yang akhirnya mengalami hambatan yang mengakibatkan proses dalam e-system menjadi terhambat.

Dari penjelasan diatas maka hopetisi yang diuji dalam penelitian ini yaitu H1: Modernisasi system administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak

1.3.2 Kesadaran Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Keasadaran wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang berupa pandangan, melibatkan pengetahuan, keyakinan dan, penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan system dan ketentuan pajak tersebut. Kesadaran wajib pajak dapat diartikan sebagai etikat baik seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nurani yang tulus dan ikhlas.

Masyarakat yang mempunyai kesadaran wajib pajak berarti mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Penelitian yang dilakukan oleh (Fauziati et al., 2015) membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif

terhadap motivasi membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Yunita et al., 2017) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak.

Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang akan di uji dalam penelitian ini yaitu H2: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

1.3.3 Sanksi Pajak Terhadap Kemauan Membayar Pajak

Pengenaan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak. Itulah sebabnya penting bagi wajib pajak mengetahui dan memahami dengan jelas mengenai sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Menurut (Pratiwi et al., 2014) wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang sanksi pajak akan lebih banyak merugikannya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Sari et al., 2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariani et al., 2016) bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap motivasi membayar pajak.


Dari penjelasan diatas maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini yaitu H3: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak.

1.4 Kerangka Konseptual

Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menekankan pada pengujian teori melalui variabel-variabel penelitian dengan

angka melalui analisis data dengan prosedur statistik. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen dan tiga variabel independen. Dimana dalam penelitian ini masing-masing variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y), adapun variabel independen (X) antara lain modernisasi sytem perpajakan (X1), kesadaran pajak (X2), sanksi pajak (X3). Sedangkan variabel dependen (Y) adalah kemauan membayar pajak. Penelitian ini diuji menggunakan uji regresi linier berganda.

Sebelum diuji menggunakan uji regresi linier berganda maka akan diuji menggunakan uji kualitas data dengan tujuan untuk menguji masing-masing pertanyaan yang terdapat dalam kuisioner, kemudian uji asumsi klasik yang merupakan persyaratan dari uji linier berganda, serta uji hopetesi yang digunakan untuk menguji hipotesis. Adapun kerangka konseptual yang dapat digambarkan untuk menjelaskan alur pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual